



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM FAUZI Als CINO Bin SUPARLAN**
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Juni 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn/ D Gedangan Rt/ Rw 008/002, Kec Mojowarno, Kab Jombang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 23 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 2 Agustus 2024 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Tahap I . sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 09 September 2024 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan Tanggal 1 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 2 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 30 November 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Posbakum sdr Eko Wahyudi, SH, Dkk, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Abdurahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan simpang tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jbg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.berkas perkara pidana-surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM FAUZI Als. CINO Bin SUPARLAN bersalah melakukan tindak pidana “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang melebihi dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam Pasal 112 (2) UU NO.35 TAHUN 2009, Jo Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009, dan dalam surat dakwaan PDM-230/M.5.25/VIII/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM FAUZI Als. CINO Bin SUPARLAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan membayar denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Buah Plastik Klip Sabu Masing- Masing 0,46 Gram.
 - 11 (sebelas) Buah Plastik Klip Sabu Masing-masing 0,66 Gram
 - 2 (dua) Buah Plastik Klip Sabu Masing-masing 1,14 Gram.
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor 0,16 Gram.
 - 2 (dua) Buah Plastik Klip Kosong.Dengan berat kotor seluruhnya 12 Gram dan berat bersih 5,08 Gram.
 - 1 (satu) Buah Hp OppoDirampas untuk dimusnahkan .
 - Uang tunai Rp. 900. 000 ,- (sembilan Ratus Ribu Rupiah)Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa IMAM FAUZI Als. CINO Bin SUPARLAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasehat hukum nya yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IMAM FAUZI alias CINO bin SUPARLAN secara bersama-sama dengan saksi MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN (terdakwa dalam berkas tersendiri) pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili , melakukan permupakatan jahat, Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tanpa hak atau melawan Hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira jam 20.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi MUCHLAS dengan mengatakan “koen rinio timbang gak lapo-lapo, melok aku pasang” artinya (kamu kesini saja daripada menganggur, ikut terdakwa pasang) lalu dijawab saudara MUCHLAS “koen nangdi” artinya (kamu dimana) lalu terdakwa jawab “nang omah” artinya (dirumah) kemudian dijawab saudara MUCHLAS “yo, tak parani” artinya (ya tak kesana), selanjutnya selang beberapa menit kemudian saudara MUCHLAS datang, kemudian terdakwa ajak memakai sabu, Sekira jam 21.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saudara WAWAN Als CIPRUT disuruh memasang ranjauan sabu sebanyak 1 (satu) paket supra, kemudian terdakwa menyiapkan bahannya lalu terdakwa mengajak saksi MUCHLAS HIDAYAH menuju ke lokasi ranjauan di seputaran Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang, Setelah tiba dilokasi lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram kepada saksi MUCHLAS HIDAYAH , selanjutnya terdakwa IMAM FAUZI alias CINO bin SUPARLAN ,menyuruh saksi MUCHLAS HIDAYAH menerima barang berupa Narkotika jenis sabu untuk ditaruh dibawah tiang listrik, Setelah selesai menaruh kemudian terdakwa IMAM FAUZI alias CINO bin SUPARLAN bersama saksi MUCHLAS HIDAYAH menuju ke Simpang empat yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi ranjauan, Selang beberapa menit kemudian datang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan, seketika itu terdakwa IMAM FAUZI alias CINO bin SUPARLAN langsung berusaha kabur melarikan diri dan berhasil membuang Handphone terdakwa ke sungai, namun setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya berisi : 5 (lima) plastik klip di duga berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan narkotika jenis sabu masing-masing

narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 11 (sebelas) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 2 (dua) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 2 (dua) buah Plastik Klip kosong, Uang tunai sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari tangan terdakwa , Pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, sekira jam 06.00 Wib, dilakukan pencarian kembali didalam sungai disekitar tempat kejadian tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085855114959, adalah benar Handphone inilah milik terdakwa yang terdakwa buang kesungai tersebut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan paketan Narkotika jenis sabu dari saudara WAWAN Als CIPRUT sebanyak 22 (dua puluh dua) paket, dengan berat kotor seluruhnya seberat 13,26 Gram kemudian saudara WAWAN Als CIPRUT menyuruh terdakwa IMAM FAUZI alias CINO bin SUPARLAN menjual maupun memasang ranjauan, dan laku terjual sebanyak 1(satu) paket, selanjutnya disuruh memasang ranjauan berikutnya yang kemudian tertangkap.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-04706/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

Nomor = 14600/2024/NNF s/d 14622/2024/NNF/2024 : berupa 1(satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomer isinya terinci sebagai berikut :

Nomor 14600/2024/NNF s/d 14622/2024/NNF/2024 plastik berisikan kristal warna putih dengan jumlah Netto 7.438 gram .

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : IMAM FAUZI alias CINO Bin SUPARIAN.DKK.

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NO	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	14600/2024/NNF s/d 14622/2024/NNF/2024	(+) Positip Narkotika	(+)Positip Metamfetamina

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 14600/2024/NNF s/d 14622/2024/NNF/2024 :- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa IMAM FAUZI alias CINO bin SUPARLAN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa IMAM FAUZI alias CINO bin SUPARLAN secara bersama-sama dengan saksi MUCHLAS HIDAYAH bin MAULAN (terdakwa dalam berkas tersendiri) pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili , melakukan permupakatan jahat, Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang melebihi dari 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira jam 20.00 Wib, saat saksi RINTO WIBOWO dan saksi HENDRI DWI ANANTO sedang melaksanakan tugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Ds. Gondek, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang.selanjutnya Sekira jam 22.00 wib, di Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang saksi RINTO WIBOWO dan saksi HENDRI DWI ANANTO telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM FAUZI Als CINO dan saksi MUCHLAS HIDAYAT dan berhasil disita barang bukti dari terdakwa IMAM FAUZI Als CINO Bin SUPARLAN berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya berisi : 5 (lima) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram
- 11 (sebelas) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 (dua) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram.

- 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram.
- 2 (dua) buah Plastik Klip kosong, Uang tunai sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085855114959.

Sedangkan dari saksi MUCHLAS HIDAYAH Bin MAULAN disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah Plastik Klip berisi 1 (satu) Plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram .
- 2 (dua) Plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085648253133.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa kelengkapan (STNK dan BPKB)..

Bahwa Selanjutnya terdakwa IMAM FAUZI Als CINO dan saksi MUCHLAS HIDAYAT beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang. Dijelaskan saksi bahwa pada saat dilakukan penangkapan saudara IMAM FAUZI Als CINO berusaha kabur melarikan diri dan membuang 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085855114959, namun keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 06.00 wib. setelah dilakukan pencarian berhasil ditemukan kembali.

Bahwa terdakwa IMAM FAUZI Als CINO mendapatkan sabu tersebut dari saudara WAWAN Als CIPRUT, Sedangkan saudara MUCHLAS HIDAYAH mendapatkan sabu dari terdakwa IMAM FAUZI tersebut.

Bahwa terdakwa IMAM FAUZI Als CINO mendapatkan sabu dari saudara WAWAN Als CIPRUT pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2024, sekira jam 11.00 wib, di pinggir jalan sawah Ds. Menganto Kec. Mojowarno, Kab. Jombang sebanyak 22 (dua puluh dua) paket sedangkan saksi MUCHLAS HIDAYAH mendapatkan sabu dari terdakwa IMAM FAUZI pada saat meranjau sabu pada hari senin, tanggal 03 Mei 2024, sekira jam 21.45 wib di sekitar simpang empat



putusan Mahkamah Agung No. 907/Kep. Ma. 2016/Pdt. G. 2016/3/II/Kec. Mojowarno Kab. Jombang sebanyak 1 (satu)

Bahwa terdakwa IMAM FAUZI Als CINO mengaku bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2024, sekira jam 10.00 wib, dihubungi oleh saudara WAWAN Als CIPRUT, kemudian diajak ketemuan dilokasi yang ditentukan oleh saudara WAWAN Als CIPRUT yaitu di pinggir jalan sawah Ds. Menganto Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, kemudian terdakwa IMAM FAUZI Als CINO berangkat menuju kelokasi, lalu setelah ketemu dengan saudara WAWAN Als CIPRUT, terdakwa IMAM FAUZI Als CINO langsung menerima barangnya yang sudah berupa kemasan/paketan, lalu dibawa pulang kemudian Sekira jam 20.00 Wib, terdakwa IMAM FAUZI Als CINO menghubungi saksi MUCHLAS dengan maksud mengajak saksi MUCHLAS untuk memasang ranjauan, selanjutnya selang beberapa menit kemudian saksi MUCHLAS datang kemudian saksi MUCHLAS diajak memakai sabu, selanjutnya Sekira jam 21.00 Wib, terdakwa IMAM FAUZI Als CINO dihubungi oleh saudara WAWAN Als CIPRUT disuruh memasang ranjauan sabu sebanyak 1 (satu) paket supra, kemudian terdakwa IMAM FAUZI Als CINO menyiapkan bahannya, lalu mengajak saksi MUCHLAS bersama-sama menuju ke lokasi ranjauan di seputaran Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang, dan Setelah tiba dilokasi lalu terdakwa IMAM FAUZI Als CINO menyerahkan 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram kepada saudara MUCHLAS, disuruh menaruh di bawah tiang listrik, kemudian saksi MUCHLAS menerima barangnya berikut menaruh dibawah tiang listrik, Setelah selesai menaruh kemudian terdakwa IMAM FAUZI Als CINO bersama saksi MUCHLAS menuju ke Simpang empat yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi ranjauan, kemudian selang beberapa menit kemudian sa(petugas Polisi dari Polres Jombang) melakukan penangkapan, dan seketika itu juga terdakwa IMAM FAUZI Als CINO langsung berusaha kabur meraiikan diri kearah utara dan berhasil membuang Handphonenya ke sungai namun berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa IMAM FAUZI Als CINO bersama dengan saksi MUCHLAS berikut barang buktinya dibawa ke Polres Jombang.

Bahwa terdakwa IMAM FAUZI Als CINO Bin SUPARLAN telah membeli Narkotika jenis sabu bukan tanaman setiap gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saudara WAWAN alias CIPRUT.

Bahwa Narkotika Sabu yang didapatkan tersebut sudah dalam bentuk kemasan yaitu dikemasi menjadi 3 (tiga) macam paket yaitu :

1. Paket 1 (satu) galon dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram dijual seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Paket dengan golongan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

3. Paket supra dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
4. Sedangkan Paket dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah sisa yang sudah dipakai tersangka sendiri.

Bahwa terdakwa IMAM FAUZI Als CINO menjelaskan bahwa untuk sabu yang didapatkan dari saudara WAWAN Als CIPRUT yang sudah dalam bentuk kemasan paket tersebut kemudian dijual kepada teman terdakwa IMAM FAUZI Als CINO yang biasa beli maupun disuruh meranjau oleh saudara WAWAN Als CIPRUT tersebut, Diantaranya yaitu disuruh saudara WAWAN Als CIPRUT meranjau sabu pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira jam 18.00 wib, di jalan sawah Dsn. Bendungrejo Ds. / Kec. Jogoroto Kab. Jombang kepada pelanggan saudara WAWAN Als CIPRUT yang tidak dikenal.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab- 04706/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024.

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NO	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	14600/2024/NNF s/d	(+) Positip Narkotika	(+)Positip
	14622/2024/NNF/2024		Metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 14600/2024/NNF s/d 14622/2024/NNF/2024 :- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa IMAM FAUZI alias CINO bin SUPARLAN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendri Dwi Ananto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan Menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib disimpang empat jalan sawah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang;
- Bahwa Barang bukti yang yang berhasil disita adalah; 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi: 5 (lima) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 11 (sebelas) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram 2 (dua) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) plastik klip diduga berisi nark otika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 2 (dua) buah plastik klip kosong, uang tunai sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone OPPO beserta Simcard dan Whatsapp dengan nomor 085855114959 ;
- Bahwa untuk 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet top ice berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram milik Terdakwa sedangkan yang lainnya adalah miliknya saudara Muchlass Hidayah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara WAWAN Als CIPRUT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari WAWAN Als CIPRUT pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di pinggir jalan sawah Desa Menganto Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket sabu, dengan harga setiap gramnya seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sabu yang didapatkan tersebut sudah dalam bentuk kemasan yaitu dikemasi menjadi 3 (tiga) macam paket yaitu; Paket 1 (satu) gallon dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram dijual seharga Rp 1.100,000 (satu juta serratus ribu rupiah), Paket setengah dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dijual dengan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Paket supra dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram di jual seharga Rp 300.000,00 (tiga

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sedangkan paket dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah sisa yang sudah dipakai terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sudah berjalan 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan setiap menjual 1 (satu) gram mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **Rinto Wibowo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan nya benar dan tidak ada yang dirubah Kembali ;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib disimpang empat jalan sawah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang;
 - Bahwa untuk 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet top ice berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram milik saksi sedangkan yang lainnya adalah miliknya saudara Muchlass Hidayah;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara WAWAN AIS CIPRUT pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di pinggir jalan sawah Desa Menganto Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket sabu dengan harga setiap gramnya seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa sabu yang didapatkan tersebut sudah dalam bentuk kemasan yaitu dikemasi menjadi 3 (tiga) macam paket ;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sudah berjalan 2 (dua) bulan ;
 - Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan setiap menjual 1 (satu) gram mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan nya benar dan tidak ada yang dirubah Kembali ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib disimpang empat jalan sawah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang;
- Bahwa Barang bukti yang yang berhasil disita adalah; 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet top ice berisi 1 (satu) plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah plastic klip berisi, 1 (satu) plastic klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 2 (dua) plastic klip diduga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0.26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit hand phone Xiomi beserta simcard dan whatsapp dengan nomor 085648253133, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa kelengkapan (STNK) dan BPKB);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa saksi pernah diajak memasang ranjau sudah sebanyak 4 (empat) kali), yaitu: Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib disimpang empat jalan sawah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) paket supra, Pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 Wib, di simpang tiga Dusun Tawar, desa Grogol, Kecamatan Diwek, kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket Supra, Pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, dipinggir jalan sawah Desa Jarakkulon, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) paket supra, dan Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 Wib disimpang empat jalan sawah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang;
- Bahwa peran saksi hanya mengantarkan terdakwa saja, namun saksi Sudah mengetahui nya ;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan setiap meranjau saksi diberi upah berupa sabu, dan paling banyak sebanyak paket pahe yang dipakai bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan nya sudah benar dan tidak ada perubahan ;'

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di lapas Medaeng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 Wib disimpang empat jalan sawah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan Terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu duduk-duduk diatas bok di simpang empat jalan sawah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara WAWAN als CIPRUT pada hari Senin tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, di pinggir jalan sawah Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara WAWAN Als CIPRUT tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) paket;
- Bahwa harga Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara WAWAN Als CIPRUT setiap gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara WAWAN Als CIPRUT dengan cara Terdakwa dihubungi oleh saudara WAWAN Als CIPRUT, kemudian diajak ketemuan di lokasi yang ditentukan oleh saudara WAWAN Als CIPRUT kemudian Terdakwa berangkat menuju kelokasi, lalu setelah ketemu dengan saudara WAWAN Als CIPRUT, Terdakwa langsung menerima barangnya sudah berupa kemasan/paketan, lalu Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut sudah dalam bentuk kemasan yaitu dikemasi menjadi 3 (tiga) macam paket yaitu; Paket 1 (satu) gallon dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram saya jual seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Paket setengah dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram saya jual seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Paket supra dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, saya jual seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan paket dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram sisa yang sudah saya pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan menggunakan HP Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan saudara WAWAN Als CIPRUT;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara penyalarnya terkadang secara tunai dan terkadang melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA 1132311735 an. Dedi Irawan;
- Bahwa Terdakwa meranjau sabu atas suruhan saudara WAWAN Als CIPRUT pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di jalan sawah Dusun Bendungrejo, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang kepada pelanggan saudara WAWAN Als CIPRUT yang saya tidak kenal;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu sudah berjalan 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan setiap menjual 1 (satu) gram mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk saudara MUCHLAS, saya beri upah berupa sabu. Untuk sabu, Terdakwa beri paling banyak sebanyak paket pahe dipakai bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Buah Plastik Klip Sabu Masing- Masing 0,46 Gram.
- 11 (sebelas) Buah Plastik Klip Sabu Masing-masing 0,66 Gram
- 2 (dua) Buah Plastik Klip Sabu Masing-masing 1,14 Gram.
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor 0,16 Gram.
- 2 (dua) Buah Plastik Klip Kosong.

Dengan berat kotor seluruhnya 12 Gram dan berat bersih 5,08 Gram.

- 1 (satu) Buah Hp Oppo
- Uang tunai Rp. 900. 000 ,- (sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Wib disimpang empat jalan sawah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang;
2. Bahwa Barang bukti yang yang berhasil disita adalah; 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi: 5 (lima) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 11 (sebelas) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram 2 (dua) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) plastik klip diduga



berisi markolka jenis abu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas)

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari WAWAN Als CIPRUT pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di pinggir jalan sawah Desa Menganto Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket sabu, dengan harga setiap gramnya seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sabu yang didapatkan tersebut sudah dalam bentuk kemasan yaitu dikemasi menjadi 3 (tiga) macam paket yaitu; Paket 1 (satu) gallon dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram dijual seharga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), Paket setengah dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dijual dengan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Paket supra dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram di jual seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Sedangkan paket dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah sisa yang sudah dipakai terdakwa sendiri;
5. Bahwa menurut keterangan saksi muchlas pernah diajak memasang ranjau oleh Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali), yaitu: Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib disimpang empat jalan sawah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) paket supra, Pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 Wib, di simpang tiga Dusun Tawar, desa Grogol, Kecamatan Diwek, kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket Supra, Pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, dipinggir jalan sawah Desa Jarakkulon, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) paket supra, dan Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 Wib disimpang empat jalan sawah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang, dan memperoleh keuntungan setiap meranjau saksi diberi upah berupa sabu, dan paling banyak sebanyak paket pahe yang dipakai bersama-sama;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara WAWAN Als CIPRUT dengan cara Terdakwa dihubungi oleh saudara WAWAN Als CIPRUT, kemudian diajak ketemuan dilokasi yang ditentukan oleh saudara WAWAN Als CIPRUT kemudian Terdakwa berangkat menuju kelokasi, lalu setelah ketemu dengan saudara WAWAN Als CIPRUT, Terdakwa langsung menerima barangnya sudah berupa kemasan/paketan, lalu Terdakwa bawa pulang, dan sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut sudah dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
komposisi menjadi 3 (tiga) macam paket yaitu; Paket 1 (satu) gallon dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram Terdakwa jual seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Paket setengah dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram saya jual seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Paket supra dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, saya jual seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan paket dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram sisa yang sudah Terdakwa pakai sendiri;

7. Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan setiap menjual 1 (satu) gram mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan menggunakan HP Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan saudara WAWAN Als CIPRUT, dan cara pembayarannya terkadang secara tunai dan terkadang melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA 1132311735 an. Dedi Irawan;
9. Bahwa Terdakwa meranjau sabu atas suruhan saudara WAWAN Als CIPRUT pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di jalan sawah Dusun Bendungrejo, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang kepada pelanggan sudara WAWAN Als CIPRUT yang Terdakwa tidak kenal;
10. Bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sudah berjalan 2 (dua) bulan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang ;
11. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-04706/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024, Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NO	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	14600/2024/NNF s/d 14622/2024/NNF/2024	(+) Positip Narkotika	(+)Positip Metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 14600/2024/NNF s/d 14622/2024/NNF/2024 :- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 (Lima) Gram ;
4. Permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai membenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan membenaran Para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka Persidangan adalah Terdakwa IMAM FAUZI AIS CINO Bin SUPARLAN, maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu awal nya Pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira jam 20.00 Wib, saat saksi RINTO WIBOWO dan saksi HENDRI DWI ANANTO sedang melaksanakan tugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Ds. Gondek, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, selanjutnya Sekira jam 22.00 wib, di Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang saksi RINTO WIBOWO dan saksi HENDRI DWI ANANTO telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM FAUZI Als CINO dan saksi MUCHLAS HIDAYAT dan berhasil disita barang bukti dari terdakwa IMAM FAUZI Als CINO Bin SUPARLAN berupa :1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya berisi : 5 (lima) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 11 (sebelas) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 2 (dua) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) plastik klip di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 2 (dua) buah Plastik Klip kosong, Uang tunai sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Oppo beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085855114959. Sedangkan dari saksi MUCHLAS HIDAYAH Bin MAULAN disita barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus minuman sachet Top Ice berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah Plastik Klip berisi 1 (satu) Plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram , 2 (dua) Plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi beserta simcard dan WhatsApp dengan nomor 085648253133 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tanpa kelengkapan (STNK dan BPKB) ;

Menimbang, atas penangkapan Terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui jika mendapatkan sabu dari WAWAN Als CIPRUT pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di pinggir jalan sawah Desa Menganto Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, atas fakta dan pengakuan Terdakwa tersebut oleh karena nya unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 (Lima) Gram ;

Bahwa pengertian dari kata "menguasai" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “memiliki” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, mengenai yang berat nya melebihi 5 (Lima) Gram adalah perbuatan pelaku pidana dalam perkara Narkotika dalam penguasaan nya melebihi dari berat 5 (Lima) Gram dan dalam ketentuan nya pelaku dipidana dengan Pidana penjara seumur hidup Atau Pidana Penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/ 3 (Sepertiga) ;

Menimbang, awalnya pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira jam 20.00 Wib, saat saksi RINTO WIBOWO dan saksi HENDRI DWI ANANTO sedang melaksanakan tugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah Ds. Gondek, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang, selanjutnya Sekira jam 22.00 wib, di Simpang empat jalan sawah Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang saksi RINTO WIBOWO dan saksi HENDRI DWI ANANTO telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM FAUZI Als CINO dan saksi MUCHLAS HIDAYAT, selanjutnya ditemukan barang bukti yang yang berhasil disita adalah; 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi: 5 (lima) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 11 (sebelas) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram 2 (dua) plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua masing-masing dengan berat kotor 1,14 (satu koma empat belas) gram, 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, 2 (dua) buah plastik klip kosong, uang tunai sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone OPPO beserta Simcard dan Whatsapp dengan nomor 085855114959 ;

Menimbang, setelah dilakukan penangkapan tersebut, terdakwa mengakui jika terdakwa mendapatkan sabu dari WAWAN Als CIPRUT pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di pinggir jalan sawah Desa Menganto Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, dan mendapatkan sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket sabu, dengan harga setiap gramnya seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sabu yang didapatkan tersebut sudah dalam bentuk kemasan yaitu dikemasi menjadi 3 (tiga) macam paket yaitu; Paket 1 (satu) gallon dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram dijual seharga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), Paket setengah dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dijual dengan seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Paket supra dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram di jual seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Sedangkan paket dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram adalah sisa yang sudah dipakai terdakwa sendiri, selain itu Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara WAWAN Als CIPRUT dengan cara Terdakwa dihubungi oleh saudara WAWAN Als CIPRUT, kemudian diajak ketemuan di lokasi yang ditentukan oleh saudara WAWAN Als CIPRUT kemudian Terdakwa berangkat menuju lokasi, lalu setelah ketemu dengan saudara WAWAN Als CIPRUT, Terdakwa langsung menerima barangnya sudah berupa kemasan/paketan, lalu Terdakwa bawa pulang, dan sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut sudah dalam bentuk kemasan yaitu dikemasi menjadi 3 (tiga) macam paket yaitu; Paket 1 (satu) gallon dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram Terdakwa jual seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Paket setengah dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram terdakwa jual seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Paket supra dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, terdakwa jual seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan paket dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram sisa yang sudah Terdakwa pakai sendiri, dengan cara yaitu membeli sabu dengan menggunakan HP Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan saudara WAWAN Als CIPRUT, dan cara pembayarannya terkadang secara tunai dan terkadang melalui transfer ke nomor rekening Bank BCA 1132311735 an. Dedi Irawan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, saat pengakuan terdakwa tersebut, di dalam persidangan saksi MUCHLAS HIDAYAT yang ditangkap bersamaan dengan Terdakwa juga mengakui jika saksi muchlas (dalam berkas terpisah) pernah diajak memasang ranjau oleh Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali), yaitu: Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib disimpang empat jalan sawah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) paket supra, Pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024, sekitar pukul 19.30 Wib, di simpang tiga Dusun Tawar, desa Grogol, Kecamatan Diwek, kabupaten Jombang, sebanyak 1 (satu) paket Supra, Pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, dipinggir jalan sawah Desa Jarakkulon, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) paket supra, dan Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 Wib disimpang empat jalan sawah Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang, dan memperoleh keuntungan setiap meranjau saksi diberi upah berupa sabu, dan paling banyak sebanyak paket pahe yang dipakai bersama-sama, dan Terdakwa meranjau sabu atas suruhan saudara WAWAN Als CIPRUT pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di jalan sawah Dusun Bendungrejo, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang kepada pelanggan sudara WAWAN Als CIPRUT yang Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, dalam fakta lain nya yaitu bahwa terdakwa memperoleh keuntungan setiap menjual 1 (satu) gram mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sudah berjalan 2 (dua) bulan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang, selain itu dari Barang bukti yang disita saat penangkapan dan ssesuai dengan yang diajukan pula oleh sdr Penuntut Umum yaitu : 5 (lima) Buah Plastik Klip Sabu Masing- Masing 0,46 Gram, 11 (sebelas) Buah Plastik Klip Sabu Masing-masing 0,66 Gram, 2 (dua) Buah Plastik Klip Sabu Masing-masing 1,14 Gram, 1 (satu) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor 0,16 Gram, 2 (dua) Buah Plastik Klip Kosong, dengan berat kotor seluruhnya 12 Gram dan berat bersih 5,08 Gram ;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab- 04706/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024, Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

NO	Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	14600/2024/NNF s/d	(+) Positip Narkotika	(+)Positip
	14622/2024/NNF/2024		Metamfetamina

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 14600/2024/NNF s/d 14622/2024/NNF/2024 :- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena nya unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 (Lima) gram telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur permufakatan jahat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa peran terdakwa adalah Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara WAWAN Als CIPRUT dengan cara Terdakwa dihubungi oleh saudara WAWAN Als CIPRUT, kemudian diajak ketemuan di lokasi yang ditentukan oleh saudara WAWAN Als CIPRUT kemudian Terdakwa berangkat menuju kelokasi, lalu setelah ketemu dengan saudara WAWAN Als CIPRUT, Terdakwa langsung menerima barangnya sudah berupa kemasan/paketan, lalu Terdakwa bawa pulang, dan saksi MUCHLAS HIDAYAT yang ditangkap bersamaan dengan Terdakwa juga mengakui jika saksi muchlas (dalam berkas terpisah) pernah diajak memasang ranjau oleh Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat atau bersepakat untuk melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang berat nya melebihi 5 (Lima) Gram " karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi Para terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 5 (lima) Buah Plastik Klip Sabu Masing- Masing 0,46 Gram, 11 (sebelas) Buah Plastik Klip Sabu Masing-masing 0,66 Gram, 2 (dua) Buah Plastik Klip Sabu Masing-masing 1,14 Gram, 1 (satu) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor 0,16 Gram, 2 (dua) Buah Plastik Klip Kosong, Dengan berat kotor seluruhnya 12 Gram dan berat bersih 5,08 Gram, 1 (satu) Buah Hp Oppo, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan Uang tunai Rp. 900. 000 ,- (sembilan Ratus Ribu Rupiah), oleh karena hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

- Terdakwa sudah pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 112 (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM FAUZI Als CINO Bin SUPARLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang berat nya melebihi 5 (Lima) Gram**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan Pidana denda sebanyak Rp 800.000.000,00,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) bulan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Buah Plastik Klip Sabu Masing- Masing 0,46 Gram.
 - 11 (sebelas) Buah Plastik Klip Sabu Masing-masing 0,66 Gram
 - 2 (dua) Buah Plastik Klip Sabu Masing-masing 1,14 Gram.
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor 0,16 Gram.
 - 2 (dua) Buah Plastik Klip Kosong.Dengan berat kotor seluruhnya 12 Gram dan berat bersih 5,08 Gram.
- 1 (satu) Buah Hp Oppo

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 900. 000 ,- (sembilan Ratus Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membayarkan biaya perkara kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **RABU**, tanggal **16 OKTOBER 2024**, oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H** dan **SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **17 OKTOBER 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ROCHMAD, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SULTONI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.,M.H

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

SATRIO BUDIONO, S.H.,M.Hum,

Panitera Pengganti,

ROCHMAD, S.H.